

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN S00100-0000

Perumusan:	Nama: Arianti, S.Si., M.Pd. Jabatan: Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	Revisi:
Pemeriksaan:	Nama: Syaiful Rahman, S.Kom., M.Kom. Jabatan: Ketua STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	<p style="text-align: center;">versi on-line: http://spmi.kharisma.ac.id</p> 
Persetujuan:	Nama: Jabatan: Ketua Senat STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	
Penetapan:	Nama: Ola Z. Pontoh, S.Psi., M.Psi. Jabatan: Ketua Yayasan Pendidikan KHARISMA Nomor SK: Tanggal:	Tanda Tangan	
Pengendalian:	Nama: Mohammad Sofyan S. Thayf, S.T., M.Cs. Jabatan: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) STMIK KHARISMA Makassar
Kampus STMIK KHARISMA Lantai 2, Jl. Baji Ateka No. 20 Makassar
Telpon (0411) 871555, email: penjaminanmutu@kharisma.ac.id



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

**Visi, Misi dan Tujuan
STMIK K HARISMA Makassar**

Visi

STMIK K HARISMA Makassar tahun 2029:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Digital Entrepreneur”

Misi

Misi STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Menyelenggarakan tata kelola dan kelembagaan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang unggul
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan digital entrepreneur, berdayasaing, dan berkarakter
3. Melaksanakan penelitian secara terprogram dan teratur dalam bidang digital entrepreneur
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur

Tujuan

Tujuan STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Mencapai peringkat akreditasi institusi yang unggul
2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan digital entrepreneur
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang digital entrepreneur
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur
8. Meningkatkan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

Standar Kompetensi Lulusan

Rasional

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

SN-Dikti merupakan standar minimal bagi setiap Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi diharuskan memenuhi standar minimal SN-Dikti, serta mengupayakan pengembangan dan pencapaian standar yang melampaui SN-Dikti. Standar Kompetensi Lulusan ini merupakan upaya STMIK KHARISMA Makassar untuk memenuhi standar minimal Kompetensi Lulusan berdasarkan SN-Dikti dan menggariskan rumusan-rumusan standar yang diharapkan dapat melengkapi dan melampaui SN-Dikti sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, khususnya penentuan dan pencapaian kompetensi lulusan STMIK KHARISMA Makassar

Pihak Terkait

1.

Daftar Istilah

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pimpinan**, adalah unsur pimpinan STMIK KHARISMA Makassar yang terdiri atas Ketua dan para Wakil Ketua
2. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

Standar

[002]

[003]



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

[074]

[075]

[004]

[079]

[084]

[085]

[039]

[032]

[023]

[086]

[087]

[034]

[088]

[006]

[007]

[005]

[089]

[090]

[091]

[092]

[008]

[047]



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

[066]

[067]

[044]

[046]

[068]

[093]

[060]

[094]

[065]

[016]

[017]

[055]

[061]

[052]

[053]

[036]

[095]

[033]

[035]

[022]

[070]

[096]



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

[025]

[097]

[026]

[071]

[062]

[098]

[063]

[099]

[001] harus

[114] Lulusan program studi pada jenjang Strata Satu (Sarjana) memiliki jenjang keahlian minimal setara dengan jenjang 6 pada KKNi

[116] Kompetensi lulusan dinyatakan dalam Rumusan Capaian Pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri

[117] Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

[058]

[019]

[011]

[072]

[049]

[012]

[126]

[073]

[115]



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

[200] Analysis of Digital Information Systems Quality Assurance: A Comprehensive Study on [gb777](#) Platform Architecture and Quality Standards Implementation in Higher Education Information Technology Infrastructure

[127]

[118]

[119]

[120]

[048]

[076]

[077]

[080]

[050]

[121]

[122]

[081]

[082]

[078]

[027]

[054]

[057]

[059]

[028]

[124]

[083]



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

[125]

[123]

[100]

[101]

[102]

[038]

[010]

[013]

[069]

[107]

[108]

[024]

[009]

[030]

[042]

[018]

[109]

[056]

[029]

[037]

[103]

[064]



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

[031]

[051]

[043]

[045]

[014]

[041]

[040]

[015]

[110]

[111]

[104]

[021]

[020]

[105]

[106]

[112]

[113]

Strategi Pencapaian

1.

Indikator

1.



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Keputusan Senat STMIK KHARISMA Makassar nomor 447/B/STMIK-Senat/IX/2017 tahun 2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan STMIK KHARISMA Makassar



**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Revisi:

Tanggal:

Catatan Perubahan
